



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TONDANO
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIMA
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEWAT PELATIHAN DIBIDANG SENI LUKIS**

NOMOR : W25.PAS2.TI.04.02-07

NOMOR : 462/H41.5/SR/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **06** bulan **Februari** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (06-02-2023), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tondano, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Yulius Paath, S.A.E., D.E.A | : | Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tondano, beralamat di Jl. Papakelan Kel Kendis Tondano, dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA |
| 2. Dr. Ignatius Javier Couturier, SS., M.Pd | : | Selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Manado yang beralamat di Jln Kampus Unima, Tonsaru, Kec. tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan industry di Lapas

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dalam program pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Seni lukis pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tondano dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan pemahaman di bidang seni lukis bagi warga binaan pemasyarakatan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Warga Binaan Lapas Klas IIB Tondano dibidang seni lukis, agar terciptanya sumber daya manusia baru yang mampu adaktif melalui jalur kewirausahaan.
3. Mengembangkan Kepercayaan diri warga binaan pemasyarakatan yang akan memulai kehidupan baru membaaur kembali dengan masyarakat.
4. Meningkatkan Image para PIHAK dan membangun jejaring dengan stake holder yang saling mendukung.

PASAL II RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama meliputi :

1. Pelatihan dibidang seni lukis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
2. Pengendalian mutu dan pemasaran
3. Lokasi pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano
4. Jumlah Peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan yakni 20 orang untuk pelatihan dan pembiaayaan dari PIHAK PERTAMA
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA :**
 - a. Menyediakan peserta pelatihan
 - b. Memfasilitasi dan membiayai kebutuhan pelatihan sesuai dengan penganggaran yang tertata pada PIHAK PERTAMA
 - c. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano.
2. **PIHAK KEDUA :**
 - a. Menyediakan Instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
 - b. Bersama PIHAK PERTAMA menyusun rencana kegiatan Pelatihan;

PASAL IV JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL V
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan, baik teori maupun praktek.

**PASAL VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
2. Dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kegiatan kerjasama dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** dapat menghentikan sementara kegiatan, dan kemudian kegiatan dilanjutkan kembali apabila kondisi telah pulih.

**PASAL VI
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini akan di tanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL VII
PENUTUP**


Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Julius Paath, S.I.P., D.E.A
NIP. 196907181991031008

PIHAK KEDUA



Dr. Ignatius J. C. Tuerah, SS., M.Pd
NIP. 198501202008121001